

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Mengingat studi yang dilakukan pada Praktek Makelar Tanah dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Ohoi Fiditan Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual) telah ditetapkan bahwa:

1. praktek makelar tanah di ohoi fiditan yaitu, pemilik tanah meminta agar makelar menjual tanahnya. mencapai kesepakatan tentang prosedur yang harus diikuti oleh kedua belah pihak, serta upah yang dibayarkan kepada pemilik tanah. Setelah itu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan lisan bersama untuk bekerja sama dalam menjual tanah tersebut.
2. Hukum Ekonomi Syariah mengatakan sah menyewa kemanfaatan (jasa) pekerjaan makelar. Namun dalam kasus ini, pihak pemilik tanah tidak memenuhi kesepakatan awal. Hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat unsur kezaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Islam.

B. Saran

Peneliti menawarkan beberapa rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Penjual mengadakan perjanjian tertulis bukan hanya perjanjian lisan dengan pembeli dan perantara. sehingga resmi dan akuntabel. Ini mempersiapkan kedua belah pihak untuk potensi gagal bayar.
2. Kepada para makelar yang dipercaya oleh masyarakat untuk berfungsi sebagai perantara transaksi, menghimbau agar senantiasa menjunjung tinggi standar moral, tanggap terhadap keprihatinan masyarakat, dan berperilaku lebih konsisten dalam menangani posisi amanahnya.